

**SKRIPSI**

**PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**



Diajukan oleh

**GUSTI NOVITA HANDAYANI**

**NIM. 1910211220112**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**GUSTI NOVITA HANDAYANI**

**NIM. 1910211220112**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh

**GUSTI NOVITA HANDAYANI**

**NIM. 1910211220112**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600513 198603 1 004




**Muhammad Topan, S.H., M.H.**  
NIP. 19801105 200501 1 002

Diketahui,

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

# PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Diajukan oleh


**GUSTI NOVITA HANDAYANI**

**NIM. 1910211220112**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 176/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 APR 2023



Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
2. Muhammad Topan, S.H., M.H.  
3. Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 349/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Novita Handayani  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220112  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Januari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 03 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**GUSTI NOVITA HANDAYANI**

**NIM. 1910211220112**

## MOTO

Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadits Riwayat Bukhari**)

*Every action has an equal and opposite reaction.* (**Sir Isaac Newton**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Bapak dan Ibu terkasih,**

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, Bapak **Gusti Hermansyah** dan Ibu **Nora Kusmirawati** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti sejak bayi hingga dewasa dengan seluruh cucuran keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

### **Kakak tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada **Gusti Annisa Indah Sari** yang telah memberikan motivasi dan semangatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

### **Dosen pembimbing skripsi,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Gusti Novita Handayani. Maret 2023. **PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H., M.H.

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* sebagai hukum pidana produk pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Dalam hal ini, untuk menegaskan pemberlakuan hukum pidana produk pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut, maka pada tahun 1946 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang di dalamnya menyatakan bahwa peraturan hukum pidana produk pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut mulai berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian. Seiring dengan pemberlakuannya, maka pada tahun 1958 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, hal demikian tidak menghilangkan upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk hukum pidana nasional guna menggantikan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut. Dalam hal untuk menggantikan keberadaan *Wetboek van Strafrecht*, maka terdapat perbedaan yang signifikan di antara *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti tidak adanya lagi pembedaan antara tindak pidana berupa kejahatan dan tindak pidana berupa pelanggaran, adanya perubahan pada jenis-jenis pidana pokok, perumusan pidana denda dengan menggunakan sistem kategori, dan adanya pencantuman beberapa tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud antara lain adalah Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus tersebut ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi. Untuk menganalisis isu hukumnya, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai upaya rekonstruksi dalam sistem hukum pidana nasional dalam rangka mewujudkan beberapa misi pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam hal ini, rekonstruksi dimaksudkan sebagai upaya pembangunan kembali sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, misi konsolidasi dalam pembaharuan hukum pidana dimaksudkan sebagai penyusunan kembali ketentuan pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan sebagian undang-undang pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara menyeluruh dengan dilakukannya rekodifikasi. Dalam rangka tercapainya misi konsolidasi tersebut, maka dilakukanlah evaluasi serta seleksi terhadap berbagai tindak pidana seiring dengan perkembangan tindak pidana di luar *Wetboek van Strafrecht* yang didasarkan pada tindak pidana khusus yang dinilai memiliki karakteristik-karakteristik khusus.

Konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain seperti adanya pencabutan beberapa ketentuan pasal tindak pidana khusus yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana khusus yang mengaturnya; adanya perubahan ketentuan pasal tindak pidana khusus yang dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; adanya perubahan ancaman pidana baik penurunan ancaman pidana maupun kenaikan ancaman pidana terhadap beberapa tindak pidana khusus; serta berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* atas ketentuan asas hukum pidana materiil maupun asas hukum pidana formil terhadap ketentuan pasal tindak pidana khusus yang dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilihat dari pencantuman tindak pidana khusus dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam hal ini tindak pidana khusus yang dicantumkan di dalamnya tetap memiliki penyimpangan dari asas hukum pidana materiil. Hal tersebut dapat dilihat dari masih dicantumkannya pidana minimum khusus yang hanya berlaku untuk ketentuan pasal yang mengaturnya dan perumusan sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif. Dengan adanya kebijakan rekodifikasi yang diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, maka hal tersebut tidak memengaruhi *lex specialis* tindak pidana khusus yang didasarkan pada ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Gusti Novita Handayani. Maret 2023. **PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, maka dibentuklah suatu undang-undang untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagai produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun seiring dengan penyusunannya, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya yang terletak pada pencantuman beberapa tindak pidana khusus yang dalam pencantumannya didasarkan oleh beberapa karakteristik yang khusus pula. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.

Pertama, dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak pidana khusus yaitu sebagai upaya rekonstruksi sistem hukum pidana nasional dalam rangka mewujudkan beberapa misi pembaharuan hukum pidana nasional. Kedua, konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus tersebut yaitu adanya pencabutan beberapa ketentuan pasal tindak pidana khusus yang terdapat di dalam undang-undang tindak pidana khusus yang mengaturnya serta berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* atas ketentuan asas hukum pidana materiil maupun asas hukum pidana formil terhadap ketentuan pasal tindak pidana khusus yang dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata kunci** (*keywords*): Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana khusus, pembaharuan hukum pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam Sejahtera,

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“PENCANTUMAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penyusunan skripsi ini, dari sejak penyusunan proposal skripsi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Penulisan Skripsi, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Penguji Ujian Penulisan Skripsi, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Anggota Penguji Ujian Penulisan Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan serta bimbingan dalam penyusunan rencana studi sejak awal semester hingga akhir;

6. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. teman-teman terdekat peneliti **Aina Shufina, Ananda Pradya Chairunissa, Ifanna Dhiya Hanifa, Maulida Nur Annisa, dan Pitri Anisa Ajahrawi** atas segala dukungan yang telah diberikan selama peneliti menduduki bangku perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
8. teman-teman **Program Kekhususan Hukum Pidana Angkatan 2019**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan, khususnya Andini, Ibnu, Novi, Ratna, dan lain-lain;
9. **Lentik, Lee, Oyen, dan Otan** yang telah menghibur peneliti selama proses penyusunan proposal skripsi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini; serta
10. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan skripsi ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Maret 2023

**GUSTI NOVITA HANDAYANI**  
**NIM. 1910211220112**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	13
1. Pengertian Hukum Pidana .....	13
2. Pembagian Hukum Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
C. Tindak Pidana Khusus.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Khusus .....	21
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus .....	22
D. Pembaharuan Hukum Pidana .....	23
1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana.....	23
2. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional .....	26

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Dasar Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang dalam Pencantuman Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	31
B. Konsekuensi atas Pencantuman Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

**Naskah Akademik**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

